

Analysis Of Tax Effort In Maluku Province (Panel Data Approach)

Analisis Tax Effort Di Provinsi Maluku (Pendekatan Data Panel)

Ummi Duwila^{1*}, Fahrudin Ramly², Ali Tutupoho³

Universitas Pattimura, Indonesia^{1,2,3}

ummiduwila02@gmail.com¹

*Corresponding Author

ABSTRACT

Regional autonomy gives birth to fiscal decentralization, which means that each region is given the authority to manage its own regional finances. Local governments are given the authority to find sources of revenue to finance the development of their regions. One of the sources of regional revenue is Regional Original Revenue (PAD). Taxes and levies are the largest components of PAD, so the government always strives to increase tax revenue. Many factors affect tax revenue, both economic and non-economic aspects, but with all its authority, the government seeks to increase tax revenue (tax effort) every year, in order to finance development programs and the implementation of public services. This study uses secondary data in the form of panel data sourced from related institutions such as the Central Statistics Agency of Maluku Province, the APBD of each district/city. The data was analyzed using panel data regression analysis. The results of the study show that the value of GDP and the number of population have a positive and significant effect on tax revenue, either partially or simultaneously. Each district/city has a different response to tax collection when the value of GDP and population is minimal. Local governments need to make extensification and intensification efforts to increase tax revenue.

Keywords : Tax, Regional Original Revenue, Tax Effort

ABSTRAK

Otonomi daerah melahirkan desentralisasi fiskal, yang berarti setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mencari sumber-sumber penerimaan untuk membiayai pembangunan daerahnya. Salah satu sumber penerimaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak dan retribusi merupakan komponen terbesar dalam PAD, sehingga pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Banyak faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak, baik aspek ekonomi maupun non ekonomi, namun dengan segala kewenangan yang dimilikinya, pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak (tax effort) setiap tahunnya, guna membiayai program-program pembangunan dan pelaksanaan pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data panel yang bersumber dari instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, APBD masing-masing kabupaten/kota. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, baik secara parsial maupun simultan. Setiap kabupaten/kota memiliki respon yang berbeda terhadap pemungutan pajak ketika nilai PDRB dan jumlah penduduk minim. Pemerintah daerah perlu melakukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Kata kunci : Pajak, Pendapatan Asli Daerah, Upaya Pemungutan Pajak

1. Introduction

Era pemerintahan sekarang sudah mulai diterapkan sistem desentralisasi yang wujudnya adalah otonomi daerah. Bagi sejumlah daerah, otonomi daerah merupakan tantangan yang tidak ringan, karena otonomi daerah yang didasari atas kesadaran bahwa peluang bagi daerah untuk membuktikan kemandiriannya. Masing-masing daerah berhak untuk mengelola potensi daerahnya menjadi aset yang secara ekonomi memberikan keuntungan dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya (Ananda, 2018).

Desentralisasi sesungguhnya merupakan alat/instrumen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan partisipatif. Jadi bukan merupakan tujuan. Namun, mesti dipahami bahwa desentralisasi adalah instrumen yang kompleks sedemikian rupa sehingga nampaknya tidak bisa hanya dikaitkan dengan satu tujuan tertentu yang tunggal. Desentralisasi bisa memiliki banyak tujuan, sehingga terdapat resiko munculnya harapan yang berlebihan dari kebijakan ini (Hertati, 2024). Akan tetapi, harapan akan membaiknya layanan publik dan berkurangnya kemiskinan, walaupun mungkin menambah dimensi dari desentralisasi, merupakan hal yang sangat wajar bahkan sah.

Desentralisasi dipandang sebagai upaya untuk membedakan dengan rezim penguasa sebelumnya yang dianggap terlalu sentralistis sehingga tidak memberikan kesempatan kepada daerah untuk berkembang (Jaya, 2021). Hal itu tidak terlepas dari kegagalan dari sejumlah birokrasi sentralistis di bawah rezim pemerintahan sebelumnya di negara berkembang. Pemerintahan tersebut menghadapi berbagai masalah sosial, ekonomi dan politik sehingga memunculkan revolusi paradigma yang lebih mengutamakan kepada dimensi kemanusiaan secara utuh seperti penghargaan kepada demokratisasi, pemerataan dan upaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Salah satu aspek yang melekat dalam otonomi daerah adalah desentralisasi fiskal. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang dianggap bentuk ideal mulai dijalankan pada 1 Januari 2001 berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai konsekuensi atas pelaksanaan undang-undang tersebut adalah bahwa daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam memberdayakan masyarakat. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif agar dapat menjadi sumber pembiayaan bagi program-program pembangunan (Setiady & Astawa, 2023).

Salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah adalah penerimaan daerah dalam hal ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diantara PAD yang memberikan kontribusi besar adalah penerimaan pajak, sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan pajak atau bea kepada penduduk atau kegiatan ekonomi yang ada dalam wilayah kerjanya. Pemerintah memiliki kewenangan yang lebih luas yang dilimpahkan kepada daerah (Kariem, 2020). Pajak daerah mendorong pemerintah daerah untuk mandiri secara keuangan, walaupun banyak pemerintah daerah yang masih tergantung kepada dana transter pemerintah pusat (Melda & Syofyan, 2020).

Akan tetapi Local Taxing Power tetap harus dijaga. Hal ini sesuai dengan tujuan pelaksanaan desentralisasi yaitu penguatan pajak daerah tanpa harus merusak prinsip efisiensi secara nasional (Christia & Ispriyarso, 2019). Tax effort dapat dijadikan ukuran terhadap kinerja keuangan suatu daerah (Fadhli et al., 2023).

Mengingat perlunya local taxing power dalam mengukur kinerja keuangan daerah, maka perlu dikaji lebih lanjut tentang faktor-faktor yang turut berpengaruh terhadap tax effort bagi disetiap daerah. Penelitian tentang tax effort pertama kali dilakukan oleh Bahl, (1971) dalam (Syukri, 2019). Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan belum optimalnya pemerintah daerah dalam pengelolaan kekayaan daerah merupakan salah satu faktor penyebabnya (Irfan, n.d.).

(Kristiaji et al., 2021) mengkaji kebijakan pemerintah dalam meningkatkan tax effort. Upaya intensifikasi dan penegakan hukum perlu diterapkan bagi masyarakat dengan tingkat kesadaran yang rendah (Pohan, 2021). Penelitian mengenai tax effort berfokus pada identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk memungut pajak, baik dari aspek ekonomi, sosial maupun politik (Bahl, 1971). Berdasarkan pada uraian

latar belakang tersebut, maka tim peneliti tertarik untuk meneliti tax effort di Provinsi Maluku, dibedakan atas daerah kabupaten/kota.

2. Literature Review

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan local taxing power yang cukup sebagai necessary condition bagi terwujudnya otonomi daerah yang luas. Jadi keinginan daerah untuk meningkatkan penerimaan dari pajak dan retribusi adalah legal dengan tetap memenuhi prinsip keuangan negara agar pajak dan retribusi daerah tidak distorsif dan menyebabkan inefisiensi ekonomi (Nurmuthmainnah, 2020).

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah seperti hasil penjualan kekayaan, jasa giro, bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Pajak dan retribusi daerah merupakan unsur yang paling utama dalam penentuan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak (tax effort) menjadi salah satu pusat perhatian pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. PAD yang diterima oleh pemerintah akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan barang-barang publik.

Pembahasan tentang tax effort terus berkembang, (Kristiaji et al., 2021) mendefinisikan tax effort sebagai indeks rasio antara bagian dari pajak yang berhasil dipungut dari jumlah PDRB ataupun potensi pajak pada periode yang sama. (Zainul Bahri et al., 2023) berargumen bahwa 2 faktor utama yang bisa mempengaruhi penerimaan pajak adalah konsumsi masyarakat & faktor makroekonomi lainnya. Faktor makroekonomi yang mempengaruhi selanjutnya dikategorikan menjadi aspek sosial, ekonomis & politis yang menjadi faktor berpengaruh dalam peningkatan penerimaan pajak.

Salah satu upaya dalam optimalisasi penerimaan pajak adalah melakukan evaluasi kinerja pajak sebagai kebijakan publik guna dapat untuk mengukur tingkat efisiensi, output, & dampak dari kebijakan tersebut. (Kristiaji et al., 2021) menyatakan bahwa terdapat beberapa indikator yang sering digunakan untuk mengukur kinerja penerimaan pajak, termasuk tax ratio, tax gap, & tax effort.

Dalam mengukur tax effort, berbagai penelitian terdahulu menggunakan metode rasio pendapatan pajak terhadap PDB/PDRB, yang menggambarkan rupiah pajak yang berhasil diterima dari perekonomian yang bergulir. Metode ini dianggap sebagai proksi yang baik untuk mengukur tax effort (Ardiansyah & Putra, 2023)

Penggunaan analisis tax effort dapat memberikan informasi mengenai posisi fiskal di suatu daerah, yang diukur dengan nilai yang berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati nilai 1, maka posisi fiskal di daerah tersebut dapat dianggap kuat. Sebaliknya, semakin mendekati nilai 0, maka posisi fiskal di daerah tersebut dapat dianggap lemah (Kristiaji et al., 2021). Dengan kata lain, semakin tinggi nilai tax effort, semakin besar kemampuan daerah dalam memperoleh pendapatan dari sektor perpajakan. Penggunaan tax effort sebagai tolok ukur keberhasilan pemungutan pajak memungkinkan pemerincian pemerintahan ke dalam empat kelompok atau kuadran berbeda: low tax revenue-low tax effort; high tax revenue-low tax effort; low tax revenue-high tax effort; & high tax revenue-high tax effort (Kristiaji dkk, 2021) Aspek ekonomis pertama yang diteliti adalah besaran PDRB per kapita yang diperoleh oleh masyarakat di daerah tersebut, Dampak positif dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah meningkatnya kecenderungan masyarakat untuk membayar pajak, & kemampuan pemerintah dalam memungut pajak juga semakin meningkat (Zuhrah et al., 2024).

Aspek ekonomi lain yang dampaknya terhadap tax effort adalah inflasi. Inflasi merupakan konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan harga-harga

cenderung naik secara umum & terus menerus. (Hasibuan, 2023) mengemukakan bahwa inflasi memiliki dampak tidak hanya terhadap kenaikan harga, melainkan juga terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Inflasi dapat mengurangi kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi & juga dapat mengurangi penerimaan pajak daerah. Dengan kata lain, terjadinya inflasi dapat berdampak negatif terhadap kemampuan masyarakat dalam membayar pajak & pada akhirnya mempengaruhi perekonomian daerah..

Aspek ekonomi lain yang dampaknya terhadap upaya perpajakan adalah investasi yang masuk atau diterima oleh Pemerintah Daerah, yang dalam beberapa literatur digambarkan menggunakan Foreign Direct Investment (FDI). Terdapat kemungkinan dampak positif & negatif dari investasi terhadap tax effort, investasi dapat meningkatkan tax effort jika menyebabkan peningkatan jumlah wajib pajak, penyebaran teknologi tinggi & pengetahuan, peningkatan persaingan, efek penarikan modal, peningkatan lapangan kerja, & tenaga kerja yang lebih terampil (Paramitha & Rustam, 2024). Di samping itu, ketika arus investasi memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif, hal ini meningkatkan total permintaan dalam perekonomian & berkontribusi pada pengumpulan lebih banyak pajak (Yakup, 2019).

Aspek lain yang mempengaruhi kemampuan Perpajakan adalah aspek demografi yang digambarkan melalui variabel urbanisasi, kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk daerah perdesaan, ataupun total penduduk secara keseluruhan. Namun tentunya aspek demografis ini harus melihat pula struktur perekonomian dari Pemda tersebut (Fatima, 2024). Pajak yang berasal dari properti seperti Pajak Bumi & Bangunan akan menjadi sumber pendapatan pajak yang utama bagi daerah dengan struktur ekonomi yang berbasis non-jasa atau non perkotaan, sedangkan pajak konsumsi seperti restoran, hotel, & hiburan akan menjadi sumber pendapatan utama bagi daerah dengan struktur ekonomi berbasis jasa (Manggiasih, 2024). Aspek demografis banyak diteliti dalam literatur sebelumnya seperti populasi perdesaan

Aspek politis sebagai pendorong pemekaran wilayah juga diteliti dalam penelitian ini, aspek politis ini menggambarkan bagaimana para pemangku kebijakan pada Pemda menentukan arah pembangunannya Aspek politis banyak digambarkan dengan variabel – variabel institusional seperti kualitas pemerintahan, kualitas tata kelola, atau variabel lainnya.

3. Research Methods

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Instansi Pemerintah Provinsi Maluku seperti Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, Badan Perencanaan Daerah Provinsi Maluku, Kantor Pajak Wilayah Provinsi Maluku serta sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif berupa peralatan statistic yaitu regresi linear data panel dengan persamaan umum:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \beta_2 X_{2it} + \mu_{it}$$

Dimana:

Y = Penerimaan Pajak

X1 = PDRB

X2 = Jumlah Penduduk

i = Daerah Kabupaten/Kota

t = Waktu

β_0 = Intercept

β_1 = Koefisien regresi PDRB

β_2 = Koefisien regresi jumlah penduduk

Angka-angka koefisien regresi tersebut kemudian diberikan interpretasi ekonomi sehingga sesuai dengan tujuan penelitian ini. Analisis regresi data panel memiliki tiga pendekatan yaitu: Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect

Model (REM). Untuk menentukan pendekatan yang tepat untuk analisis data, maka dilakukan Uji Chow dan Uji Hausman (Alamsyah et al., 2022).

4. Results and Discussions

Perkembangan Variabel Penelitian

Perkembangan Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi Maluku yang tersebar ke berbagai kabupaten/kota, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 penduduk terbesar adalah Kota Ambon yaitu sekitar 25,49%, kemudian Kabupaten Maluku Tengah sekitar 21,29% dan yang terkecil adalah Kabupaten Buru Selatan sekitar 3,52%. Proporsi ini sedikit berbeda pada tahun 2022. Kabupaten Maluku Tengah memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu sekitar 22,69%, kemudian Kota Ambon turun menjadi 18,51%, sedangkan Kabupaten Buru Selatan tetap memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu sekitar 4,17%. Jumlah penduduk merupakan subjek pajak, sehingga menjadi potensi basic tax.

Secara teoritis jumlah penduduk menjadi sumber penerimaan pajak bagi suatu daerah sehingga perkembangan jumlah penduduk diharapkan akan terjadinya peningkatan jumlah penerimaan pajak. Penerimaan pajak dari penduduk dapat berupa pajak penghasilan, pajak perusahaan atau PPN yang dikenakan kepada penduduk pada saat melakukan transaksi ekonomi. Jumlah penduduk Provinsi Maluku di bedakan berdasarkan kabupaten/kota terlihat pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah penduduk Dibeadakan Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2017-2022 (Jiwa).

No	KABUPATEN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Maluku Tengah	371479.00	372529.00	373378.00	423094.00	424730.00	427050.00
2	Maluku Tenggara	99284.00	99591.00	99790.00	121511.00	122640.00	124199.00
3	MTB	111825.00	112429.00	113012.00	123572.00	124075.00	124787.00
4	Buru	135687.00	139658.00	143688.00	135238.00	136393.00	137990.00
5	Aru	93780.00	95005.00	96114.00	102237.00	102916.00	103860.00
6	SBB	170494.00	170969.00	171586.00	212393.00	214733.00	217958.00
7	SBT	111573.00	113180.00	114677.00	137972.00	140271.00	143438.00
8	MBD	72673.00	72840.00	73103.00	81928.00	82187.00	82560.00
9	Buru Selatan	61330.00	62271.00	63328.00	75410.00	76715.00	78515.00
10	Ambon	444797.00	461699.00	478616.00	347288.00	347644.00	348225.00
11	Tual	71732.00	73605.00	75578.00	88280.00	90322.00	93145.00

Sumber: Maluku Dalam Angka, 2023

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

PDRB suatu daerah menjadi cerminan tentang kemajuan ekonomi daerah tersebut. Semakin besar nilai PDRB suatu daerah maka semakin luas aktifitas ekonominya. PDRB

dijadikan sebagai dasar perhitungan pertumbuhan ekonomi, sehingga perubahan nilai PDRB menunjukkan besarnya pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Pada tahun 2017 PDRB terbesar di Provinsi Maluku disumbangkan oleh Kota Ambon yaitu sekitar 31,76% kemudian Kabupaten Maluku Tengah sebesar 18,71% dan terkecil adalah Kabupaten Buru Selatan sebesar 2,99%. Pada tahun 2022, kontribusi daerah tidak mengalami perubahan. Hal ini terlihat pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. PDRB Dibedakan Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2017-2022 (Rp. Miliar).

No	KABUPATEN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Maluku Tengah	7554,92	8093,70	8659,72	8719,17	9092,50	9985,59
2	Maluku Tenggara	2753,58	2986,77	3225,12	3260,40	3428,44	3784,95
3	MTB	2291,56	2484,81	2684,24	2712,53	2866,84	3153,22
4	Buru	2066,18	2241,80	2404,07	2424,73	2523,98	2774,40
5	Aru	3035,44	3252,88	3476,14	3505,74	3668,55	4044,85
6	SBB	2620,03	2810,46	3001,67	3029,73	3173,04	3499,09
7	SBT	2521,15	2850,26	2904,40	2914,08	3174,84	3638,14
8	MBD	1404,69	1521,63	1645,53	1670,54	1737,31	1899,91
9	Buru Selatan	1206,62	1304,71	1405,88	1418,56	1483,55	1627,23
10	Ambon	12822,35	13822,43	14808,72	14706,63	15543,02	17180,42
11	Tual	2093,66	2275,29	2457,32	2491,34	2621,68	2896,96

Sumber: Maluku Dalam Angka, 2023

Perkembangan Penerimaan Pajak

Sama halnya dengan kedua variabel sebelumnya, masing-masing daerah Kabupaten/Kota memiliki kemampuan Tax Effort yang berbeda sehingga memiliki penerimaan pajak yang berbeda. Semua daerah Kabupaten/Kota memiliki kecenderungan pemungutan pajak yang meningkat, walaupun ada daerah yang penerimaan pajaknya berfluktuasi seperti Kabupaten Aru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Buru Selatan dan Kota Ambon.

Selama periode 2017-2022 daerah yang memiliki penerimaan pajak terbesar adalah Kota Ambon, kemudian Kabupaten Maluku Tengah, Maluku Barat Daya dan yang terkecil adalah Kabupaten Buru Selatan. Hal ini tidak terlepas dari besarnya jumlah penduduk dan kondisi perekonomian daerah tersebut. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Penerimaan Pajak Dibedakan Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2017-2022 (Rupiah).

No	KABUPATEN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Maluku Tengah	15142000105	17247297916	17726373974	18157326616	21329031894	23375056022
2	Maluku Tenggara	8990606890	8730866228	14664389358	7553025420	7490230183	12056543681

3	MTB	7322330947	8730866228	6243994891	5241170376	5838186555	5649427765
4	Buru	4134859194	8661109569	8752229079	9324107208	11042465647	13060539832
5	Aru	3449528397	4346323457	4550215572	4406292679	5015504420	4753889118
6	SBB	3034040605	6409438637	7817833381	5667069464	7651525338	8208137928
7	SBT	4418715423	5786627952	7583549822	6217589534	6153168690	6618277571
8	MBD	6426209131	6413185555	21108054014	13953052567	13786554347	17177697631
9	Buru Selatan	2729178718	4117936153	3489875558	2820336995	4065922356	3796577522
10	Ambon	87832224470	97727724621	104454709872	82523813207	93652365759	112581037451
11	Tual	3680405430	4426990156	4445851128	5670891542	7806191253	8425777659

Sumber: APBD masing-masing daerah kabupaten/kota, 2024

Temuan Empiris Analisis Tax Effort di Provinsi Maluku

Pada model analisis data panel, maka ada tiga kemungkinan pendekatan yang bisa dipakai, yaitu commoc effect model (CEM), fixed effect model (FEM) dan random effcet model. Untuk menentukan salah satu dari ketiga pendekatan model tersebut, maka dilakukan pengujian. Pengujian yang pertama adalah Uji Chow dengan hipotesis:

H0 : Model Common Effect

H1 : Model Fixed Effect

Kriteria pengujian adalah H0 ditolak jika p value jika lebih kecil dari nilai α , sebaliknya H0 diterima jika p value lebih besar dari nilai α . Nilai α yang digunakan adalah sebesar 5%. Hasil pengujian terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Output Uji Chow

Pool: POOL_DATA			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	47.921622	(10,53)	0.0000
Cross-section Chi-square	152.246023	10	0.0000

Sumber: Data Olahan, 2024

Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai Chi-Square adalah sebesar 0,000 yang berarti nilai p value lebih kecil dari pada nilai α , yang berarti H0 ditolak dan menerima H1, artinya model yang sesuai adalah Fixed Effect Model (FEM). Selanjutnya untuk menentukan Fixed Effect Model (FEM) dengan Random Effect Model (REM), maka dilakukan pengujian Hausman dengan hipotesis:

H0 : Random Effect Model (REM)

H1 : Fixed Effect Model (FEM)

Kriteria pengujian adalah H0 ditolak jika p value jika lebih kecil dari nilai α , sebaliknya H0 diterima jika p value lebih besar dari nilai α . Nilai α yang digunakan adalah sebesar 5%. Hasil pengujian terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. Output Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Pool: POOL_DATA			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	12.683866	2	0.0018

Sumber: Data Olahan, 2024

Hasil penunjukkan bahwa nilai p value sebesar 0,0018 lebih kecil dari pada nilai α , yang berarti H0 ditolak dan menerima H1, artinya model yang sesuai adalah Fixed Effect Model (FEM). Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa model yang tepat untuk menganalisis data penelitian ini adalah Fixed Effect Model (FEM). Hasil olah data terlihat pada tabel 6 di bawah ini:

Tabel 6. Persamaan Model Fixed Effects

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.08E+10	4.80E+09	-2.245498	0.0289
PDRB?	4588971.	760570.9	6.033587	0.0000
POP?	46015.75	18703.56	2.460266	0.0172
Fixed Effects (Cross)				
_01MTENGAH--C	-2.86E+10			
_02MTENGGARA--C	7.13E+08			
_03MTB--C	-5.41E+08			
_04BURU--C	2.55E+09			
_05ARU--C	-5.40E+09			
_06SBB--C	-5.50E+09			
_07SBT--C	-2.69E+09			
_08MBD--C	1.28E+10			
_09BURSEL--C	4.62E+09			
_10AMBON--C	2.06E+10			
_11TUAL--C	1.40E+09			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Root MSE	2.89E+09	R-squared	0.987586	
Mean dependent var	1.64E+10	Adjusted R-squared	0.984776	
S.D. dependent var	2.61E+10	S.E. of regression	3.23E+09	
Akaike info criterion	46.80156	Sum squared resid	5.52E+20	
Schwarz criterion	47.23286	Log likelihood	-1531.452	
Hannan-Quinn criter.	46.97199	F-statistic	351.3700	

Durbin-Watson stat	1.953797	Prob(F-statistic)	0.000000
--------------------	----------	-------------------	----------

Sumber: Data Olahan, 2024

Tabel tersebut dapat ditulis persamaan umumnya sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \beta_2 X_{2it} + \mu_{it}$$

$$Y = -1,08E+10 + 4.588.971 X_1 + 46.015,75 X_2$$

Untuk mengetahui respon masing-masing daerah kabupaten/kota dari adanya perubahan minimal dari PDRB dan jumlah penduduk, maka dapat dihitung intercept masing-masing daerah kabupaten/kota seperti terlihat pada persamaan di bawah ini:

1. Kabupaten Maluku Tengah:
 $Y = -3,94E+10 + 4.588.971 X_1 + 46.015,75 X_2$
2. Kabupaten Maluku Tenggara
 $Y = -1,01E+10 + 4.588.971 X_1 + 46.015,75 X_2$
3. Kabupaten Maluku Tenggara Barat
 $Y = -1,13E+10 + 4.588.971 X_1 + 46.015,75 X_2$
4. Kabupaten Buru
 $Y = -8,25E+9 + 4.588.971 X_1 + 46.015,75 X_2$
5. Kabupaten Aru
 $Y = -1,62E+10 + 4.588.971 X_1 + 46.015,75 X_2$
6. Kabupaten Seram Bagian Barat
 $Y = -1,63E+10 + 4.588.971 X_1 + 46.015,75 X_2$
7. Kabupaten Seram Bagian Timur
 $Y = -1,35E+10 + 4.588.971 X_1 + 46.015,75 X_2$
8. Kabupaten Maluku Barat Daya
 $Y = 2,00E+9 + 4.588.971 X_1 + 46.015,75 X_2$
9. Kabupaten Buru Selatan
 $Y = -6,18E+9 + 4.588.971 X_1 + 46.015,75 X_2$
10. Kota Ambon
 $Y = 9,80E+10 + 4.588.971 X_1 + 46.015,75 X_2$
11. Kota Tual
 $Y = -9,40E+10 + 4.588.971 X_1 + 46.015,75 X_2$

Berdasarkan pada hasil perhitungan, maka dapat dipetakan respon masing-masing kabupaten/kota jika tidak terjadi perubahan pada nilai PDRB dan jumlah penduduk. Persamaan regresi masing-masing kabupaten/kota memperlihatkan bahwa daerah kabupaten/kota yang memiliki nilai intercept yang bertambah atau lebih baik dibandingkan dengan nilai intercept rata-rata adalah Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Barat Daya dan Kota Ambon, sedangkan sisanya semakin menurun atau memburuk. Hal ini mengindikasikan bahwa masing-masing daerah memiliki kemampuan dalam pemungutan pajak. Daerah yang memiliki kemampuan pemungutan pajak adalah Kota Ambon dengan nilai intercept yang paling tinggi dan yang paling kecil adalah Kota Tual.

Uji Signifikansi Model

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji parsial dengan menggunakan uji t, dimaksudkan untuk menentukan signifikansi pengaruh variable independent (nilai PDRB dan jumlah penduduk) terhadap variable dependen (pemungutan pajak) dengan menentukan tingkat signifikansi atau α . Tingkat signifikansi ini dapat diartikan sebagai tingkat kepercayaan terhadap ketepatan hasil yang diperoleh, Menurut Gujarati (2010) nilai α ditetapkan pada tingkat 1%, 5% dan maksimal 10%. Penelitian ini menetapkan α sebesar 5% atau 0,05. Hasil perhitungan pada table 6 menunjukkan bahwa untuk nilai PDRB memiliki nilai p sebesar 0,000. Jika α ditetapkan sebesar 5%, maka p lebih

kecil dari α . sehingga disimpulkan bahwa nilai PDRB **berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemungutan pajak.**

Variabel jumlah penduduk memiliki nilai p sebesar 0,0172. Jika α ditetapkan sebesar 5%, maka p lebih kecil dari α . sehingga disimpulkan bahwa jumlah penduduk **berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemungutan pajak.**

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Berdasarkan hasil perhitungan pada table 6, maka diperoleh nilai F sebesar 351,37 dan nilai p sebesar 0,000. Jika α ditetapkan sebesar 5 persen maka p lebih kecil dari α , sehingga disimpulkan nilai PDRB dan jumlah penduduk secara simlutan berpengaruh signifikan terhadap pemungutan pajak.

Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil perhitungan yang ditunjukkan pada table 6 nilai R sebesar 0,9938 dan R^2 sebesar 0,9876 atau 98,76 persen dapat disimpulkan bahwa nilai PDRB dan jumlah penduduk memiliki kemampuan untuk menjelaskan pengaruh variasi perubahan kedua variable tersebut terhadap variasi perubahan pemungutan pajak. Artinya pemungutan pajak ditentukan oleh nilai PDRB dan jumlah penduduk sebesar 98,76 persen sedangkan sisanya sebesar 1,24 persen ditentukan oleh variable lain diluar model analisis. Dari semua teknik pengujian yang digunakan maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut termasuk BLUE (*Best Linear Unbeased Estimator*) sehingga baik digunakan untuk melakukan estimasi atau peramalan.

Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak

Hasil olah data menunjukkan kedua variabel independent penelitian berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemungutan pajak di Provinsi Maluku. Akan tetapi jika dibandingkan dengan nilai PDRB, maka dapat dikatakan tax ratio, masih relative kecil. Artinya perbandingan penerimaan pajak dengan nilai PDRB, relative kecil, hal ini terlihat pada tabel 7.

Tabel 7. Tax Ratio Dibedakan per Kabupaten/Kota Tahun 2017 – 2022 (%)

KABUPATEN	TAHUN					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
MALTENG	0.26	0.26	0.51	0.54	0.71	0.72
MALTRA	0.41	0.34	0.56	0.31	0.30	0.39
MTB	0.51	0.73	0.45	0.30	0.52	0.24
BURU	0.62	0.78	0.81	0.93	0.88	0.93
ARU	0.54	0.92	1.08	0.65	0.38	0.30
SBB	0.14	0.25	0.35	0.24	0.30	0.34
SBT	0.34	0.22	0.29	0.23	0.20	0.20
MBD	0.51	0.44	1.71	0.99	0.90	1.06
BURSEL	0.32	0.36	0.50	0.44	0.49	0.48
AMBON	0.93	0.91	0.99	0.70	0.77	0.82
TUAL	0.39	0.43	0.55	0.48	0.74	0.57
MALUKU	0,01	1,03	0,93	1,03	0,91	0,97

Sumber: APBD Kabupaten/Kota berbagai tahun

Tabel 7 tersebut memperlihatkan Rata-rata tax ratio selama 6 tahun terakhir adalah 0,99% tertinggi pada tahun 2018 dan 2020 dan terendah pada tahun 2021. Hal ini juga terjadi pada tax ratio pada daerah kabupaten/kota, Kabupaten/kota yang memiliki tax ratio rata-rata tertinggi adalah Kabupaten Maluku Barat Daya, kemudian Kota Ambon dan yang paling kecil

adalah Kabupaten Seram Bagian Timur. Kondisi perpajakan yang seperti ini yang dapat menimbulkan terjadinya ketimpangan fiscal.

Kondisi ini mengindikasikan, bahwa pada umumnya tax ratio pada daerah kabupaten/kota di Provinsi Maluku masih rendah. Ada kesesuaian antara besarnya tax ratio dengan kemampuan daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusinya seperti Kabupaten Maluku Tengah, Buru, sedangkan kabupaten/kota lainnya memiliki tax ratio berfluktuatif, maka penerimaan pajak dan retribusinya juga berfluktuasi. Hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah kabupaten/kota masih perlu untuk meningkatkan intensifikasi penerimaan pajak. Karena idealnya, jumlah wajib pajak untuk setiap tahunnya selalu bertambah, sementara penerimaannya berfluktuasi. Bahkan ada kecenderungan terjadi penurunan.

Kajian dari Husein (2021) menemukan masih belum efektifnya pemungutan pajak yang dilakukan oleh sejumlah pemerintah daerah/kota seperti Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Buru, Maluku Tenggara dan Kota Ambon. Bila dibandingkan dengan kajian Bachtiar (2022), maka rata-rata Tax Ratio Actual (TRA) untuk 504 daerah Kabupaten/Kota diamati adalah hanya sebesar 0,37%. Ini berarti bahwa tax ratio untuk kabupaten/kota di Maluku masih relative lebih baik. Daerah yang memiliki tax ratio yang besar adalah sebahagian besar daerah dengan sector pariwisata yang sudah berkembang.

Beberapa jenis pajak dan retribusi yang memiliki kontribusi terbesar dalam PAD seperti terlihat pada table 8 di bawah ini.

Tabel 8. Rata-Rata Jenis Pajak dan Restribusi Potensial Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2017 - 2022

KABUPATEN	Jenis Sumber PAD	
	Pajak	Retribusi
MALTENG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Penerangan Jalan 2. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 3. PBB Pedesaan dan/atau Perkotaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Kesehatan 2. Pelayanan Pasar 3. Pelayanan Ijin Perikanan
MALTRA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Kendaraan Bermotor 2. Pajak Penerangan Jalan 3. Pajak Restoran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Kesehatan 2. Pelayanan Pasar 3. Pelayanan Pasar Grosir/Pertokoan
MTB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Kendaraan Bermotor 2. Pajak Penerangan Jalan 3. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Kesehatan 2. Pelayanan Pasar 3. Ijin Mendirikan Bangunan
BURU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Kendaraan Bermotor 2. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 3. Pajak Penerangan Jalan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Kesehatan 2. Pelayanan Pasar 3. Pelayanan Pelabuhan
ARU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Kendaraan Bermotor 2. Pajak Penerangan Jalan 3. PBB Pedesaan dan Perkotaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Pasar 2. Ijin Perikanan 3. Pelayanan Pelabuhan
SBB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Kendaraan Bermotor 2. Pajak Penerangan Jalan 3. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Kesehatan 2. Ijin Mendirikan Bangunan 3. Pemakaian Kekayaan Daerah

SBT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Kendaraan Bermotor 2. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 3. Pajak Penerangan Jalan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Pasar 2. Pelayanan Kesehatan 3. Ijin Mendirikan Bangunan
MBD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 2. Pajak Kendaraan Bermotor 3. Pajak Penerangan Jalan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemakaian Kekayaan daerah 2. Ijin Mendirikan Bangunan 3. Pelayanan Pasar
BURSEL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Kendaraan Bermotor 2. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 3. Pajak Penerangan Jalan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Kesehatan 2. Pelayanan Pasar 3. Ijin Mendirikan Bangunan
AMBON	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Kendaraan Bermotor 2. Pajak Penerangan Jalan 3. Pajak Restoran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Pasar 2. Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3. Pelayanan Perparkiran di Tepi Jalan Umum
TUAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Kendaraan Bermotor 2. Pajak Penerangan Jalan 3. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Kesehatan 2. Pelayanan Pasar 3. Pelayanan Pelabuhan

Sumber: APBD masing Kabupaten/Kota Tahun 2017-2022.

Tabel 8 tersebut memperlihatkan bahwa jenis pajak yang memiliki rata-rata kontribusi terbesar adalah pajak kendaraan bermotor, kemudian pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan dan pajak restoran (hanya Kota Ambon), sedangkan jenis retribusi yang memberikan rata-rata kontribusi yang besar adalah jenis retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan pasar, pelayanan pelabuhan, ijin mendirikan bangunan, ijin perikanan, pemakaian kekayaan daerah (SBB dan MBD), pelayanan persampahan/kebersihan dan pelayanan perparkiran di tepi jalan (Kota Ambon).

Walaupun demikian penerimaan pajak dan retribusi tersebut tidak rutin dan kontinyu untuk setiap tahun. Hal ini berakibat kepada berfluktuasinya penerimaan PAD dari sumber tersebut. Selain itu, kondisi *daerah kepulauan* yang sering mengalami kesulitan untuk menjangkau pemungutan pajak atau wajib pajak mengalami kesulitan untuk mendatangi tempat pembayaran pajak. Kesiapan dari pemungut pajak juga turut berpengaruh dalam peningkatan penerimaan pajak dan retribusi.

Hasil kajian dari Bachtiar (2022) menyebutkan bahwa untuk meningkatkan penerimaan pajak, maka sector perhotelan dan Indeks Pembangunan Manusia perlu ditingkatkan. Hal ini berkaitan dengan pengembangan sector pariwisata dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu diperlukan scenario dan kesiapan daerah dalam upaya untuk meningkatkan local tax ratio. Rancangan Peraturan Daerah sebagai realisasi UU tentang HKPD sudah ada namun belum disahkan oleh lembaga legislative menjadi Peraturan Daerah. Namun demikian kesiapan Pemerintah Daerah melalui Bapenda telah melakukan berbagai terobosan dalam bentuk penyederhanaan dan kemudahan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya seperti pembayaran pajak secara online dengan berbagai macam aplikasi. Selain itu, pengembangan prasarana ditingkatkan untuk pelayanan public.

Dari berbagai gambaran data memberikan petunjuk masih adanya ketidak seimbangan fiskal di Indonesia. Laporan BPK (2021) menunjukkan ketimpangan fiskal di Indonesia masih sangat tinggi. Lebih banyak daerah yang termasuk dalam kategori “Belum Mandiri”. Hanya terdapat 1,99% pemerintah daerah yang mandiri, 9,94% menuju kemandirian dan 88,07% yang belum mandiri. Provinsi Maluku dalam kajian ini termasuk daerah menuju kemandirian.

5. Conclusion

Dari uraian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa Nilai PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di Provinsi Maluku. Masing-masing daerah memiliki kemampuan pemungutan pajak yang berbeda pada saat PDRB dan jumlah penduduk tidak mengalami perubahan.

Pemerintah daerah perlu memperluas basic tax untuk peningkatan penerimaan pajak. Selain itu perlu upaya intensifikasi penerimaan pajak dan sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang tidak tepat membayar pajak..

References

- Alamsyah, I. F., Esra, R., Awalia, S., & Nohe, D. A. (2022). Analisis regresi data panel untuk mengetahui faktor yang memengaruhi jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur. *Prosiding Seminar Nasional Matematika Dan Statistika*, 2.
- Ananda, C. F. (2018). *Pembangunan ekonomi daerah: dinamika dan strategi pembangunan*. Universitas Brawijaya Press.
- Ardiansyah, B. G., & Putra, A. N. (2023). ANALISIS PENGARUH PDB, DEMOGRAFI DAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP TAX EFFORT DI KAWASAN ASIA PASIFIK. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 8(1), 33–49.
- Bahl, R. W. (1971). A Regression Approach to Tax Effort and Tax Ratio Analysis (Analyse de l'effort et de la pression fiscale par la méthode de régression)(Un estudio del esfuerzo tributario y de la presión fiscal mediante el análisis de regresión). *Staff Papers-International Monetary Fund*, 570–612.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149–163.
- Fadhli, F., Asnawi, A., & Jummaini, J. (2023). Peran Tax Effort Pada Pengaruh Flypaper Effect Dan Fiscal Stress Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, 7(2), 143–155.
- Fatima, S. S. (2024). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, JUMLAH PENDUDUK DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA MEDAN TAHUN 2010-2017*. Fakultas Sosial Sain.
- Hasibuan, L. S. (2023). Analisis pengaruh ipm, inflasi, pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 8(1), 53–62.
- Hertati, D. (2024). *Reformasi birokrasi tataran pemerintahan*. Thalibul Ilmi Publishing & Education.
- Irfan, M. A. (n.d.). *OPTIMALISASI PENGELOLAAN PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PAD KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI*.
- Jaya, W. K. (2021). *Ekonomi Kelembagaan dan Desentralisasi*. UGM PRESS.
- Kariem, M. Q. (2020). Kewenangan Kepala Daerah Dalam Konteks Pemerintahan Menurut Peraturan Perundang-Undangan. *JCOMENT (Journal of Community Empowerment)*, 1(2), 13–17.
- Kristiaji, B. B., Vissaro, D., & Ayumi, L. (2021). *Mempertimbangkan Reformasi Pajak Daerah berdasarkan Analisis Subnational Tax Effort*. DDTC Working Paper 2421.

- Manggiasih, R. A. (2024). Diskresi Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Tarif Pajak Hiburan Pasca Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. *Unes Law Review*, 6(3), 9662–9674.
- Melda, H., & Syofyan, E. (2020). Analisis flypaper effect pada dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah kabupaten/kota di sumatera barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(2), 2826–2838.
- Nurmuthmainnah, W. (2020). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Indonesia dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sebagai Variabel Moderasi*. Universitas Hasanuddin.
- Paramitha, A. D., & Rustam, R. (2024). Analisis Peningkatan Upaya Pemungutan Pajak (Tax Effort) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 20(2), 101–116.
- Pohan, C. A. (2021). *Kebijakan dan administrasi perpajakan daerah di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Setiady, T., & Astawa, I. K. (2023). Kedudukan Otonomi Daerah sebagai Pondasi dalam Pembangunan Ekonomi. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1(3), 59–72.
- Syukri, A. U. (2019). Anomali Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah; Upaya Mengakselerasi Penerimaan Daerah. *EcceS: Economics Social and Development Studies*, 6(1), 36–53.
- Yakup, A. P. (2019). *Pengaruh sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia*. Universitas Airlangga.
- Zainul Bahri, S. E., Aprilianti, D. R. V., & SSTP, M. E. (2023). *Menuju Kesejahteraan Berkelanjutan Pemahaman Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Klasik, Neoklasik, Islam, Green Economy, dan Blue Economy*. Nas Media Pustaka.
- Zuhrah, N., Umamah, R., Kurniawan, H., & Nurcahya, W. F. (2024). Pengaruh Reformasi dan Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan dan Penerimaan Pajak di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 19.